

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong  
Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962

083893474690

[lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id](http://lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id)



**Permintaan Rekomendasi Medis** Kementerian Dalam Negeri / Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

### Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN
3. Rekam Medis yang bersangkutan
4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS
9. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
10. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

### Waktu Penyelesaian

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong  
Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962

083893474690

[lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id](https://lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

A. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WP

B. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat

C. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana

D. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan

E. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan

F. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan

G. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah

H. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS

I. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis

J. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis di luarLapas/Rutan

### Pengaduan Layanan

p